

**PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PEMBEBASAN
NARAPIDANA DALAM MEMINIMALISIR PENYEBARAN
COVID-19 TERHADAP POTENSI KEJAHATAN *REPETITIF
RECIDIVE***

¹Annisa Suci Rosana, ²Annisa Candra Dewi, ³Mirra Fasya Hapsari
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
¹annisarosana0312@students.unnes.ac.id, ²anisac344@students.unnes.ac.id,
³mirrafasya@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pandemi *Covid-19* menjadi permasalahan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dengan aspek hukum. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan secara cepat, tepat, dan akurat dalam menangani penyebaran *Covid-19*. Lembaga permasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu tempat yang sangat beresiko dalam penularan virus *Covid-19*. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Penelitian ini menekankan bahwa alasan pembebasan narapidana di masa pandemi disebabkan melihat kondisi Lapas yang kelebihan kapasitas. Kebijakan ini tentunya menuai *pro kontra* di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan layanan fasilitas kesehatan dan penerapan protokol kesehatan yang diperketat di dalam Lapas menjadi alternatif cara menekan laju penyebaran *Covid-19* tanpa harus membebaskan narapidana.

Kata Kunci : Pembebasan narapidana, *Covid-19*, *Recidive*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is a problem that affects various aspects of life, including legal aspects. This pandemic has prompted the government to issue various policies quickly, precisely and precisely in dealing with the spread of Covid-19. Prisons are one of the places that are very at risk of transmitting the Covid-19 virus. In this study using qualitative research using secondary data sources. This study emphasizes that the reason for the release of prisoners during a pandemic occurs due to conditions of overcapacity in prisons. This policy certainly reaps pros and cons in society. The study concludes that improving health facility services and implementing tightened health protocols in prisons are alternative ways to reduce the spread of Covid-19 without having to release prisoners.

Keyword : Release of prisoners, Covid-19, Recidive

Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* telah menjadi permasalahan global dan berdampak kurang baik diberbagai sektor kehidupan di belahan dunia, begitu juga di Indonesia. Penyebaran virus yang cepat membuat banyak negara mengalami kesulitan dalam penanganannya yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan menghambat di bidang-bidang penting seperti pada sektor kesehatan, keamanan dan pertahanan, pariwisata, perekonomian, perdagangan serta investasi (Azimah & dkk, 2020). Lebih jauh lagi, sektor penegakan hukum di Indonesia pun tidak lepas dari dampak virus tersebut. Dengan merebaknya virus *Covid-19* di Indonesia ini mendesak pemerintah untuk dengan cepat mencari dan menemukan solusi yang tepat guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Saat ini respon yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan cara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang dipandang perlu guna mencegah laju pertumbuhan kasus *Covid-19* yang semakin meluas di masyarakat.

Dengan dasar regulasi dari Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) Nomor 13A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit *Virus Corona* di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen PAS) dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.19.PK.01.01.04 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi dan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Setiawan, 2020). Keputusan pemerintah lainnya ditengah pandemi *Covid-19* melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran virus *Covid-19*. Tetapi walaupun dengan alasan untuk menekan penyebaran virus, kebijakan yang diterapkan dalam peraturan pemerintah itu

kemudian menjadi kontroversi dan menuai *pro kontra* di masyarakat

Dasar dari terbitnya regulasi tersebut adalah bertujuan agar dapat menekan laju penyebaran *Covid-19*, khususnya di dalam lapas. Akan tetapi regulasi ini masih menuai kontroversi di masyarakat. Kebijakan ini merupakan respon dari pemerintah dalam mencari solusi penyebaran atau penularan *Covid-19* pada rumah tahanan atau lapas atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowding*).

Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk HAM juga mendukung terkait pembebasan narapidana di negara-negara dengan keadaan penjara atau rumah tahanan yang mengalami *overload*. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penjara yang masuk kategori mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dengan meluapnya penghuni penjara yang cenderung kelebihan kapasitas. Bisa dikatakan tidak layak huni dikarenakan kurangnya fasilitas kesehatan yang mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan ini. Hal-hal tersebutlah yang melatarbelakangi pemerintah

Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Kebijakan serupa seperti yang telah dilakukan pemerintah Indonesia juga diterapkan oleh negara-negara lain, seperti Afganistan membebaskan lebih dari 10 ribu narapidana yang berusia 55 tahun keatas, kemudian disusul oleh beberapa negara bagian AS yang membebaskan ribuan narapidana (Marentina & Larasati, 2018).

Dikutip dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencatat bahwa ada sebanyak 38.822 narapidana yang telah dibebaskan dari penjara semenjak Senin (20/4/2020). Narapidana itu dapat bebas karena mendapat program asimilasi dan integrasi yang bertujuan untuk mencegah kasus penyebaran *Covid-19* di rumah tahanan dan wilayah lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Data ini diperoleh

berdasarkan hasil penghitungan hingga senin pagi pukul 07.00 WIB yang di dapatkan dari 525 UPT Pemasarakatan. Adapun rinciannya yaitu terdapat 36.641 narapidana yang bebas karena mendapat program asimilasi dan terdapat 2.181 narapidana lainnya yang bebas karena mendapat program integrasi. Untuk 36.641 narapidana yang bebas karena mendapat program asimilasi terdiri dari 35.738 orang dewasa dan 903 anak. Dan untuk 2.181 narapidana yang bebas karena mendapat program integrasi terdiri dari 2.145 orang dewasa dan 36 anak (Azhari, 2020).

Kondisi lapas di Indonesia yang cenderung *overload*, dapat dilihat dari Sistem Database Pemasarakatan yang mana jumlah tahanan dan napi di Kanwil seluruh Indonesia sejumlah 252, 998 sedangkan kapasitas lapas yang ada di Kanwil seluruh Indonesia adalah 135,704. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kelebihan kapasitas sebanyak 86 % (HAM, 2021). Data tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan atau pelepasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi, akan tetapi kebijakan tersebut ternyata tak lepas dari *pro kontra* di

masyarakat. Beberapa pihak beranggapan bahwa kebijakan ini akan menimbulkan masalah baru pada aspek sosial dan keamanan karena selepas narapidana dibebaskan maka akan muncul pertanyaan apakah narapidana yang telah dibebaskan tersebut tidak mengulangi kejahatan Kembali di masyarakat? Inilah yang harus menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah bahwasannya tepatkah mengeluarkan narapidana pada masa Pandemi seperti ini, jangan sampai dengan mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan narapidana saat Pandemi *Covid-19* melanda justru memunculkan problem atau permasalahan yakni maraknya kasus kejahatan di masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan gejala, peristiwa dan kejadian terkait Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana Dalam Meminimalisir Penyebaran *Covid-19* Terhadap Potensi Kejahatan Repetitif *Recidive* serta untuk mengidentifikasi temuan bahan hukum sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari data sekunder/kepuustakaan menggunakan

buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 yang terkait dengan objek penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh diolah melalui analisis normatif dan untuk meningkatkan validitas penelitian maka dengan dioptimalkannya obyektivitas dengan prosedur yang sistematis dan ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

A. Menelisik Alasan Pemerintah Dalam Mengeluarkan Kebijakan Pembebasan Narapidana di tengah Pandemi Covid-19

Pandemi *Covid-19* telah menjadi permasalahan global saat ini. Berawal dari infeksi di Wuhan, Cina, *Covid-19* akhirnya berkembang sebagai Pandemi yang menyerang masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di lebih 122 negara termasuk Indonesia telah terinfeksi *Covid-19*. Di Indonesia, penduduk yang terinfeksi *Covid-19* telah menyebar ke 279 kabupaten ataupun kota di 34 provinsi di Indonesia (Kurniawansyah & dkk, 2020). Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 21,9 juta lebih dipastikan telah positif

Covid-19 dengan jumlah kematian mencapai 775.893 jiwa tercatat hingga tanggal 20 Agustus 2020. Di Indonesia sendiri jumlah orang yang telah dipastikan terkena *Covid-19* telah mencapai angka 144.945 orang dengan menewaskan 6.346 jiwa (Taniady & dkk, 2020). Indonesia saat ini adalah negara tertinggi Se-Asia Tenggara untuk jumlah kasus positif dan jumlah korban yang wafat karena virus *Covid-19* ini. Demi mengatasi terus meningkatnya laju penyebaran *Covid-19* semakin meluas di masyarakat khususnya di penjara atau rutan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana ditengah Pandemi *Covid-19* yang diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Kebijakan pembebasan narapidana di tengah Pandemi *Covid-19* yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM bertujuan sebagai cara untuk menurunkan laju pertumbuhan *Covid-19* di berbagai rumah tahanan ataupun lapas. Alasan yang menjadi dasar Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut ialah kelebihan kapasitas di dalam lapas. Perlu diketahui bahwasannya jumlah rumah tahanan atau lapas yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai

angka 528 rumah tahanan dengan kapasitas daya tampung sebanyak 130.512 orang. Kemudian untuk kuantitas penghuni lapas yang mencapai angka 269.846 orang. Hal ini mengakibatkan rumah tahanan atau lapas di Indonesia mengalami *overcrowded* hingga mencapai 107%. Terlebih tingkat hunian (*occupancy rate*) pada 23 negara-negara di benua Asia tahun 2014 hingga 2017 menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah termasuk dari 8 negara seperti Afganistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan, serta Filipina yang mengalami *extreme overcrowded* (Wurnasari & dkk, 2020).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perasyarakatan yang di dapatkan pada bulan Februari 2020 bahwasannya hampir di setiap lapas di Indonesia mengalami *overcrowded*. Dari 34 provinsi di Indonesia terdapat 5 provinsi dengan jumlah lapas yang kelebihan kapasitas terbesar, antara lain Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan.

No	Provinsi	Persentase <i>Overcrowded</i>
1	Kalimantan Timur	253%
2	DKI Jakarta	217%

3	Riau	201%
4	Sumatera Utara	179%
5	Kalimantan Selatan	174%

Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id/>

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perasyarakatan terdapat 5 provinsi dengan lapas yang *overcrowded* terbesar di Indonesia dengan jumlah warga binaan lapas sebesar 268.919 dengan kuantitas 65.673 tahanan dan 205.710 narapidana, sedangkan kuantitas daya tampung lapas atau rutan di Indonesia hanyalah sebanyak 131.931. Jumlah tersebut tentunya tak sebanding dengan kapasitas lapas atau rutan yang ada, hal tersebut menyebabkan terjadinya *overcrowded* sebesar 104% di lapas maupun rutan di Indonesia. Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah, tatkala penegakan hukum yang tetap melalui proses penahanan serta putusan pidana penjara yang dilakukan oleh seorang Hakim, yang mana hal tersebut tak bisa dilepaskan (Hidayat, 2020).

Terdapat hal lain yang menjadi alasan kuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan narapidana saat Pandemi *Covid-19* yang saat ini tengah melanda, selain karena rumah tahanan atau lapas di

Indonesia yang mengalami *overcrowded* yakni adanya informasi petugas serta penghuni lapas yang terinfeksi *Covid-19*. Kasus pertama *Covid-19* yang terjadi di lapas dan rutan, berawal dari adanya laporan terkait dugaan seorang dokter spesialis di Lapas Salemba Jakarta yang terinfeksi *Virus Corona* pada 15 April 2020. Disusul pemberitaan pada tanggal 25 April 2020 perihal dua orang petugas di Lapas Cibinong yang didapati positif terinfeksi *Covid-19*. Terakhir pada tanggal 27 Mei 2020, dilaporkan oleh *kompas.com* bahwa sebanyak 8 petugas Lapas Sijunjung, Sumatera Barat yang positif terinfeksi *Virus Corona*. Sebelumnya, *cnnindonesia.com* pada tanggal 12 Mei 2020 mengungkapkan bahwa terdapat 24 penghuni Lapas Pondok Bambu Jakarta positif terjangkit *Virus Corona* (Sulhin, 2020).

Pada 30 Maret 2020 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, yang kemudian pada tanggal 22 Desember 2020, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* sebagai pengganti aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Alasan utama dikeluarkannya peraturan tersebut ialah alasan kemanusiaan, dimana kondisi di Lapas dan Rutan di Indonesia yang *overcrowding* sehingga menyusahkan untuk diterapkannya *Physical Distancing* sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka untuk mencegah penularan *Covid-19* (Sulhin, 2020).

Tentunya pembebasan narapidana saat adanya Pandemi *Covid-19* tidak diberikan secara cuma-cuma, karena terdapat beberapa yang wajib untuk dipenuhi oleh para narapidana dalam memperoleh pembebasan melalui program asimilasi dan integrasi.

Berikut persyaratan Pemberian Asimilasi kepada narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, antara lain:

- (1) Narapidana yang dapat diberikan asimilasi haruslah memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
 - c. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.
- (2) Anak yang dapat diberikan program asimilasi harus memenuhi syarat:
- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
 - c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan
- (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi narapidana yang telah menjalani ½ masa pidana serta berkelakuan dengan baik;
- (4) Dalam hal syarat sebagaimana pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 bulan,

maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik

Pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 hak integrasi telah diuraikan menjadi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- (1) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- (2) Berkelakuan baik selama menjalanimasa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.

Melihat pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 sesungguhnya asimilasi dan intergrasi merupakan tingkatan permasyarakatan. Pada Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 menjelaskan definisi terkait asimilasi sebagai “Proses yang dilangsungkan bagi narapidana dan anak adalah dengan cara membaurkan narapidana dan anak ke dalam masyarakat.” Sedangkan integrasi dalam Pasal 1 angka 4 Permenkumham Nomor 32 Tahun

2020 dapat diuraikan sebagai pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dapat didefinisikan sebagai “program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”(Jaya, Herman, & Handrawan, 2020).

Secara umum, penanggulangan penyebaran *Covid-19* dengan cara pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan hak integrasi memerlukan pembimbing kemasyarakatan untuk menyediakan bimbingan dan pengawasan sepenuhnya yang dilaksanakan secara *online*, guna mengoptimalkan fasilitas berbasis teknologi informasi melalui media telepon/SMS/*Whatsapp*/ *video call* sesuai dengan jadwal guna memberikan bimbingan serta pengawasan.

Pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 segala aturan terkait pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi jauh lebih diperjelas serta aturannya diperketat. Segala perubahan pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 mempunyai tujuan untuk

implementasi dari program asimilasi dan hak integrasi terkait pencegahan penyebaran *Covid-19*. Pemerintah berharap bahwa dengan disempurnakannya lagi syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana di tengah Pandemi *Covid-19* dinilai lebih tepat sasaran dengan menerapkan program tersebut bagi para narapidana serta untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang sebelumnya terdapat dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

Pada intinya kebijakan terkait pembebasan narapidana saat adanya Pandemi *Covid-19* yang dikeluarkan oleh Pemerintah mempunyai alasan yang kuat yang menjadi bahan pertimbangan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Pertimbangan utama pemerintah yang menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan terkait pembebasan narapidana saat adanya Pandemi *Covid-19* ialah rawannya Lapas dan Rutan di Indonesia yang notabeneanya *overcrowding* penghuni di Lapas dan Rutan, sehingga menyebabkan penjara menjadi tempat yang paling beresiko dalam dalam penularan *Covid-19*. Selain itu, penjara-penjara di Indonesia juga tak layak huni sebab minimnya layanan

kesehatan (Jaya, Herman, & Handrawan, 2020). Melalui kebijakan pembebasan narapidana ini diharapkan mampu mengurangi meluasnya penyebaran *Covid-19* di dalam Lapas dan Rutan.

B. Pro Kontra Serta Realita di Masyarakat Terhadap Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi *Covid-19*

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H.Laoly, dengan menerbitkan kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* pada 30 Maret 2020, menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hingga kemudian pada 22 Desember 2020, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

sebagai pengganti aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Dari peraturan yang semula hanya mengatur perihal syarat-syarat pemberian asimilasi dan integrasi saja, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbaru ini, diubah menjadi syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak. Sekilas dapat kita lihat pengaturannya menjadi lebih kompleks dan ketat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdahulu. Namun dengan adanya pembaharuan Peraturan ini, apakah kenyataan di lapangan sudah benar-benar dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait? Apakah sudah mampu untuk melindungi masyarakat yang selama ini merasa resah dengan pembebasan narapidana karena pemberian asimilasi akan kembali melakukan tindakan kriminal?

Kilas balik pada saat diterapkannya Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan

Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* tidak sedikit pihak yang mendukung kebijakan ini lantaran faktor kemanusiaan. Dengan pemberian asimilasi dan integrasi memberikan lebih banyak ruang kepada narapidana yang masih mendekam dalam tahanan. Sudah menjadi masalah sedari dahulu bahwa kapasitas rumah tahanan yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas. Sehingga hal ini dapat memudahkan pihak Lapas dalam mengontrol serta memberikan ruang bagi narapidana yang positif terpapar dan memisahkan narapidana lainnya dalam rangka mencegah penyebaran *Covid-19*. Selain itu, dengan pertimbangan memikirkan kesehatan mental para tahanan, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi meningkatnya narapidana yang depresi akibat kurangnya dukungan dari sanak saudara atau keluarga yang selalu mendukung atau menjadi *support system* bagi narapidana selama mendekam dalam penjara. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus *Covid-19* diberikan batasan bagi sanak saudara atau keluarga dalam mengunjungi narapidana yang mendekam dalam sel tahanan.

Namun perlu kita ingat kembali bahwa pada Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 juga telah menimbulkan berbagai polemik dan kontroversi di masyarakat. Dimana banyak ditemukan kasus terkait narapidana yang kembali melakukan tindakan kriminal (*recidivist*) setelah dibebaskan akibat adanya kebijakan asimiliasi dan integrasi oleh pemerintah. Melalui program tersebut setidaknya sebanyak 38.822 narapidana dan anak telah dibebaskan karena memperoleh kebijakan asimiliasi dan interegasi tersebut. Dari sekian ribu narapidana tersebut, setidaknya hingga 17 April 2020 didapati 13 narapidana kembali melakukan tindakan kejahatan (CNN Indonesia, 2020).

Diantaranya beberapa kasus seperti yang terjadi adalah di Denpasar, Bali pada 4 April 2020 lalu, Tim Pemberantasan BNNP Bali berhasil menangkap dua *recidivist* yang baru beberapa hari setelah dikeluarkan dari rumah tahanan karena terdampak pemberian asimiliasi kembali melakukan tindakan melanggar hukum. Mereka tertangkap lantaran terbukti membeli narkotika jenis ganja seberat 2.013 gram *brutto* melalui jasa pengiriman atau

ekspedisi(Bali Post, 2020). Begitu pula ditemukan di Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur, seorang recidivist yang dibebaskan karena kebijakan asimilasi pemerintah saat pandemi *Covid-19* melakukan perbuatan sangat keji. Sebagaimana disampaikan oleh Penyidik Polres Langsa bahwa motif tersangka sudah terencana. Tersangka melakukan pemerkosaan dan pembunuhan serta didapati bahwa sedari awal tersangka telah membawa sebilah parang(Fenty, 2020).Lalu bagaimana pertambahan kasus recidivist hingga akhir tahun 2020 sebelum diterbitkan kebijakan yang terbaru mengenai pemberian asimilasi dan integrasi? Hanya beberapa dari sekian kasus recidivist yang terkuak dan sisanya tertimbun oleh permasalahan lain yang muncul saat pandemi melanda.

Dari sekian kasus yang terjadi saat mulai diterapkannya kebijakan asimilasi dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2020 dinilai diluncurkan tanpa dilakukan penelitian secara lebih mendalam. Diantaranya tidak memperhitungkan dampak yang ditimbulkan serta tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pemberian sanksi atau hukuman yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Pada peaturan tersebut dijelaskan perihal tujuan pemberian asimilasi yaitu untuk mengembalikan narapidana kembali berbaur di masyarakat agar dapat menjadi warga yang baik dan tidak lagi kembali mengulangi perbuatan melanggar hukum sesuai dengan sistem pemasyarakatan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik, 2017).

Untuk itu, pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan, setidaknya perlu melakukan uji proposionalitas. Hal ini ditempuh guna mengetahui apakah sebuah kebijakan termasuk kebijakan pragmatis atau progresif jika dipandang dalam hukum darurat karena kondisi pandemi *Covid-19* (Baihaki & Nurhalimah, 2020). Dalam kurun waktu beberapa bulan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020, hingga dilakukan penyempurnaan terhadap aturan terbaru, tidak sedikit dana yang digelontorkan pemerintah dalam menangani korban-korban dari pelaku recidivist tersebut. Yang mana ini juga mencederai hak asasi manusia masyarakat terutama bagi korban dan

keluarga dalam memperoleh perlindungan hukum, Kemenkum HAM seharusnya bisa selangkah lebih maju untuk melakukan tindakan perhitungan resiko untuk mengetahui potensi-potensi narapidana kembali melakukan tindakan melawan hukum.

Akibat tekanan dari berbagai pihak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penyempurnaan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa pengaturan pemberian asimilasi lebih diperketat. Semenjak diberlakukannya kebijakan terbaru memang tidak menimbulkan dampak yang begitu berarti ataupun signifikan terhadap peningkatan jumlah recidivist karena pada kebijakan terbaru telah diatur bahwa semua pelaku recidivist termasuk kedalam pengecualian pemberian asimilasi terhadap narapidana. Begitu pula bagi pelaku narkoba, terorisme, korupsi, beserta kejahatan berat lainnya juga termasuk

dalam pengecualian pemberian kebijakan asimilasi. Sehingga pengaturan terkait asimilasi dirasa lebih adil jika dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Agaknya hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang semula khawatir dan menentang keras adanya program asimilasi terhadap narapidana, saat ini mulai lebih bisa untuk menerima setelah diundangkannya pembaharuan kebijakan terkait asimilasi.

Sejauh ini memang belum terlihat adanya kontra dari masyarakat atas ditetapkannya kebijakan terbaru tentang pemberian asimilasi terhadap narapidana karena kebijakan ini baru saja diterapkan oleh rumah tahanan dengan serempak di seluruh daerah Indonesia saat awal tahun 2021. Besar harapan kebijakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya kedepannya. Yang mana tidak menguntungkan secara sepihak bagi narapidana dan tidak pula justru merugikan banyak masyarakat namun tetap mendukung pemerintah dalam melakukan pencegahan pertumbuhan kasus *Covid-19* di Indonesia.

C. Langkah Strategis Yang Dapat Ditempuh Pemerintah Dalam Menekan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Tanpa Membebaskan Narapidana

Melihat dari kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebagai respon dalam menghadapi pandemi *Covid-19* yang semakin menyebar luas, khususnya dalam Lapas di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Peraturan tersebut menimbulkan berbagai polemik dan kontroversi di masyarakat, karena dengan diterapkannya kebijakan tersebut banyak ditemukan berbagai kasus terkait narapidana yang kembali melakukan tindakan kriminal (*recidive*) setelah dibebaskan karena mendapat program asimilasi dan integrasi dari pemerintah. Hingga 17 April 2020, sebanyak 13 narapidana dari 38.822 narapidana dan anak yang mendapat program asimilasi dan integrasi kembali melakukan tindakan kejahatan (CNN Indonesia, 2020).

Kasus-kasus yang muncul tersebut menyebar di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain seperti di Denpasar Bali dan Aceh Timur.

Adanya *recidive* yang mana hasil dari penerapan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak efisien diterapkan, karena kebijakan ini diterbitkan guna menyelesaikan masalah akan tetapi faktanya kebijakan ini juga menimbulkan masalah baru. Akibat tekanan dari berbagai pihak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyempurnakan kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* yang mana aturan dalam pemberian asimilasi semakin diperketat. Dalam perberlakuan kebijakan terbaru ini belum terlihat peningkatan yang signifikan terhadap *recidive*, karena memang di kebijakan tersebut diatur bahwa semua pelaku *recidive* dan pelaku narkoba, terorisme, korupsi,

beserta kejahatan berat lainnya termasuk kedalam pengecualian pemberian asimilasi terhadap narapidana dan kebijakan ini baru diterapkan oleh rumah tahanan secara serentak di seluruh Indonesia pada awal tahun 2021.

Dengan diterbitkannya kebijakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian disempurnakan oleh Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang dikeluarkan dalam rangka menanggulangi penyebaran *Covid-19* di Lapas seluruh Indonesia ini menimbulkan kekhawatiran baru di masyarakat terkait dengan munculnya *recidive* dari narapidana yang mendapat program ini. Hal tersebut karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa narapidana yang dibebaskan melalui program ini tidak akan mengulangi kembali perbuatan kriminalnya atau biasa disebut *recidive*.

Dengan segala konsekuensi yang mungkin timbul sebenarnya masih ada alternatif solusi sebagai cara untuk menekan laju untuk penyebaran *Covid-19* di Lapas yaitu dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada. Dengan meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada di Lapas, baik alat-

alat kesehatan maupun tenaga medis, maka secara otomatis kesehatan penghuni lembaga pemasyarakatnya juga akan lebih terjamin. Dengan demikian maka resiko penyebaran virus *Covid-19* dapat di minimalisir. Tentu saja langkah-langkah kesehatan tersebut dibarengi dengan program-program lain yang saling berkaitan dan menunjang kesehatan, misalnya semakin ditingkatkan cara hidup sehat, kebersihan lingkungan dan diintensifikannya program olahraga.

Pentingnya menerapkan protokol kesehatan yang ketat di dalam Lapas guna mencegah penyebaran *Covid-19*. Adapun pelaksanaan aktivitas di dalam Lapas harus mengacu pada instruksi pencegahan *Covid-19* yang telah dikelarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, yang meliputi (Ramadhan, 2020):

1. Mencuci tangan dengan memakai sabun dan air yang mengalir;
2. Tidak memegang atau menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut;
3. Saat batuk ataupun bersin wajib untuk menutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, menutupi dengan tisu, atau menutupi dengan memakai kain, kemudian mencuci tangan kembali;

4. Memakai masker sesuai dengan ketentuan;
5. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang sedang batuk ataupun bersin.

Langkah strategis ini dinilai dapat lebih efektif dari pada kebijakan pembebasan narapidana di tengah Pandemi *Covid-19* yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila pembebasan narapidana terus dilakukan tentunya akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, salah satu contohnya yakni meningkatnya angka kriminal di tengah Pandemi akibat narapidana yang telah dibebaskan melakukan perbuatan jahat kembali di masyarakat sehingga dapat memicu ketidakseimbangan tatanan kehidupan di masyarakat. Dengan meningkatkan dan memaksimalkan fasilitas pelayanan kesehatan di Lapas serta memperketat protokol kesehatan, maka pemerintah diharapkan tak perlu meneruskan kebijakan pembebasan narapidana di tengah Pandemi seperti saat ini.

Kesimpulan

Kelebihan kapasitas (*overcrowding*) merupakan salah satu penyebab dikeluarkannya pembebasan narapidana di tengah pandemi *Covid-19* oleh Kementerian Hukum dan

HAM, Yasonna H. Laoly melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020. Kebijakan pembebasan narapidana pada masa Pandemi *Covid-19* seperti saat ini tentunya menuai *pro kontra* di masyarakat. Bagi pihak yang pro terhadap kebijakan ini sebagai bentuk kemanusiaan bagi narapidana, serta dapat memudahkan pihak Lapas dalam mengontrol narapidana yang terpapar *Covid-19*. Namun di sisi lain terdapat masyarakat yang kontra dengan kebijakan ini, pihak yang kontra dengan kebijakan ini beranggapan bahwa pembebasan narapidana di tengah Pandemi dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat yang disebabkan narapidana yang telah dibebaskan melakukan kejahatan kembali di masyarakat. Terdapat alternatif solusi sebagai langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan kasus positif virus *Covid-19* di Lapas tanpa harus membebaskan narapidana. Pemerintah dapat meningkatkan layanan fasilitas kesehatan serta memperketat protokol kesehatan di dalam Lapas.

Ucapan Terima Kasih

Syukur kehadiran Allah SWT tak terhingga penulis ucapkan atas limpahan karunia-Nya yang telah membeikan begitu banyak kenikmatan, salah satunya kesehatan dan kekuatan kepada penulis untuk dapat merampungkan penulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi hingga dapat menyelesaikan penulisan ini. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Raden Muhammad Arvy Illyasa atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- Azhari, J. R. (2020, April 22). *Residivis yang Dapat Asimilasi Akan Ditempatkan di Sel Khusus Selama 14 Hari*. Diambil kembali dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/22/21361241/residivis-yang-dapat-asimilasi-akan-ditempatkan-di-sel-khusus-selama-14?page=all>
- Azimah, R. N., & dkk. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri. *EMPATI Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosia*, 9(1), 59-68. doi:10.15408/empati.v9i1.16485
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan*. Diambil kembali dari https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf
- Baihaki, M. R., & Nurhalimah, S. (2020). Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 221-240. doi:<https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.78>
- Bali Post. (2020, April 7). *Baru Dilepas Karena Cegah Penyebaran Covid-19, residivis Dibekuk Lagi*. Diambil kembali dari <https://www.balipost.com/news/2020/04/07/114296/Baru-Dilepas-Karena-Cegah-Penyebaran...html>
- CNN Indonesia. (2020, April 20). *Darurat Corona, Kemenkumham Total Bebaskan 38.822 Narapidana*. Diambil kembali dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200420095208-12-495148/darurat-corona-kemenkumham-total-bebaskan-38822-narapidana>
- Fenty, S. (2020, Oktober 15). *Biadabnya Residivis Perkosa Ibu Muda Dan Bunuh Anaknya Yang Berusaha Melindungi, Buang Jasad Ke Sungai*. Diambil kembali dari <https://mataram.tribunnews.co>

- m/2020/10/15/biadabnya-residivis-perkosa-ibu-muda-bunuh-anaknya-yang-berusaha-melindungi-buang-jasad-ke-sungai
- HAM, D. J. (2021). *Jumlah Penghuni Lembaga Masyarakat per Kanwil*. Diambil kembali dari <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>
- Hidayat, R. H. (2020). Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 9(1), 43-55.
- Jaya, M., Herman, & Handrawan. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kedaruratan Di Situasi Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Pembebasan Bersyarat. *Halu Oleo Legal Research*, 2(3), 309-322. doi:<http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15482.g10489>
- Kurniawansyah, H., & dkk. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities*, 1(2), 130-139.
- Marentina, D., & Larasati, P. (2018). Pembebasan Narapidana Dalam Bentuk Penanganan Covid-19. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 69-77.
- Ramadhan, I. L. (2020). Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga
- Pemasyarakatan. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 518-522. doi:<http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i3.518-522>
- Setiawan, D. D. (2020, Mei 10). *Menilik Kebijakan Asimilasi Narapidana di Masa Pandemi COVID-19*. Diambil kembali dari <http://www.ditjenpas.go.id/menilik-kebijakan-asimilasi-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19>
- Sulhin, I. (2020). Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(2), 400-422. doi:<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2588>
- Taniady, V., & dkk. (2020). Phk Dan Pandemi Covid-19 : Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 97-117. doi:<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.701>
- Wurnasari, A. A., & dkk. (2020). Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Hubisintek*, 1, 20-26. Diambil kembali dari <https://ojs.uadb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/issue/view/129>